



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 73772045101900001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Bukit Sawitto Indah 3 Blok C.5, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lening, S.H dan Nuzul Qadriy, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Andi Mappatola No. 5 A, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 35/P/SKH/II/ 2024/PA.Pare tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7302042106910004, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Tolong No.218 A, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah yang dicatat oleh Pencatatan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan xxxxxxxx Barat Kota Parepare sesuai kutipan akta nikah No.0403/028/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan. Gunung Tolong, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya.
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama:
  - 1.ANAK 1, NIK: 7372042312190001, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 23 Desember 2019, Umur 5 tahun.
  - 2.ANAK 2, NIK: 737204041108230002, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 11 Agustus 2023, Umur 7 BulanSaat ini anak tersebut dalam pengawasan dan asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  1. Tergugat sering bermain jdi on line, oleh penggugat sudah berusaha menegur dan menasehati tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.
  2. Tergugat sering berbohong terutama tentang keuangan.
  - 3.Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa memberitahukan Penggugat.
  4. Pebnggugat tidak pernah memberikan nafkah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan,pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023dengan permasalahan terkait judi online terulang kembali sehingga Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pengguga dan Tergugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi jugs tidsk menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil atau tidak berhasil.
10. Bahwa selain gugatan tersebut diatas agar kedua anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK 1, NIK: 7372042312190001 lahir di Makassar tanggal 23 Desember 2019, Umur 5 tahun.

2. ANAK 2, NIK: 737204041108230002 lahir di Makassar tanggal 11 AGUSTUS 2023, umur 7 bulan. Yang masih di bawah umur tetap dipelihara dan diasuh oleh PENGGUGAT. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jika pemeliharaan anak yang belum Muwayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya sehingga berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas jika hak asuh anak seharusnya diberikan kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki niat untuk kembali hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus menerus sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shigra Tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Lening, S.H dan Nuzul Qadry, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Andi Mappatola No. 2 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 35/P/SKH/II/2024/PA.Pare tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0403/028/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Barat xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kantor Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2018 di KUA Kecamatan xxxxxxxx Barat Kota Parepare Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, NIK: 7372042312190001, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 23 Desember 2019, Umur 5 tahun.

2. ANAK 2, NIK: 737204041108230002, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 11 Agustus 2023, Umur 7 Bulan Saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan asuhan Penggugat.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Hand Phone;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan. di kantor ada menelpon tagihan pinjaman kepada Tergugat dan ternyata Tergugat mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat.

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bermain judi on line, oleh penggugat sudah berusaha menegur dan menasehati tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang Sembilan bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2018 di KUA xxxxxxxx Barat xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
    1. ANAK 1, NIK: 7372042312190001, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 23 Desember 2019, Umur 5 tahun.
    2. ANAK 2, NIK: 737204041108230002, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 11 Agustus 2023, Umur 7 Bulan Saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan asuhan Penggugat. ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi on line, oleh penggugat sudah berusaha menegur dan menasehati tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa Tergugat sering berbohong terutama tentang keuangan.
- Bahwa Tergugat sering mengambil uang pinjaman di bank tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah.;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 35/P/SKH/II/2024/PA.Pare tanggal 13 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Parepare;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2018 di KUA Kecamatan xxxxxxxx Barat Kota Parepare Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, NIK: 7372042312190001, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 23 Desember 2019, Umur 5 tahun.
  2. ANAK 2, NIK: 737204041108230002, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar 11 Agustus 2023, Umur 7 Bulan Saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan asuhan PENGGUGAT;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi on line, oleh Penggugat sudah berusaha menegur dan menasehati Tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat sering mengambil uang pinjaman di bank tanpa memberitahukan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang sembilan bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pare-pare;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat Ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**  
Hakim Anggota

**Achmad Ubaidillah, S.H.I**

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Pare





**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**A. Napi, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)